



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb..

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan **Penggugat** bertanggal 07 Februari 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.. tanggal 08 Februari 2012 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1149/HK.05/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012, yang pada pokoknya telah menegur **Penggugat** untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan **Penggugat** tidak menamban panjar biaya perkara, maka perkara **Penggugat** akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1291/HK.05/IX/2012., tanggal 13 September 2012, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan **Penggugat** tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata **Penggugat** telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c **Hakim** Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara **Penggugat** dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan, Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
- 2 Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Stb, tanggal 08 Februari 2012 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 17 September 2012

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp.	.000,-
2 Biaya ATK	Rp.	.000,-
3 Biaya panggilan	Rp.	.000,-
4 Hak Redaksi	Rp.	.000,-
5 Meterai	Rp.	.000,-
Jumlah	Rp.	476.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)